

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTARA – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2014**

PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 7 TAHUN 2014

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

ABSTRAK : - Dalam rangka implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum mengakomodir seluruh fungsi-fungsi yang menjadi urusan Sekretariat Daerah, agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 01 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kelompok Jabatan Fungsional. Kepegawaian, Eselon Organisasi Sekretariat Daerah, Tata Kerja. Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :** - Dengan Ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 01 Tahun 2013), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2014.